

ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKAF DALAM PRODUK TAKAFULINK SALAM WAKAF PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA

Fitriyah¹, Dony Burhan Noor Hasan²

Abstrak

Wakaf pada asuransi syariah dijadikan sebagai alasan dilakukannya perjanjian kontrak akad wakaf asuransi. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrument dari akad yang dipakai dan sebagaimana aplikasinya. Maka dari itu hadirnya wakaf polis asuransi syariah menjadi jawaban terhadap bagaimana penerapan kontrak akad wakaf yang terjadi di lapangan baik secara teori wakaf maupun praktek. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan akad wakaf dalam produk Takafulink Salam Wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif naratif. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan juga dokumentasi. Seluruh data dapat dilihat validitas datanya serta dilakukan analisis data. Hasil penelitian ini adalah produk Takafulink Salam Wakaf merupakan bentuk lain dari wakaf pada umumnya yang menggunakan polis asuransi sebagai objek untuk diwakafkan. Penerapan akad dapat dilihat melalui pelaksanaan kontrak akad wakaf dengan surat pernyataan dan perjanjian form aplikasi produk tersebut yang mana dalam form aplikasi itu terkait formulir aplikasi wakaf asuransi dan juga investasi. Penerapan akad wakaf di Asuransi Takaful ini juga menyangkut siapa saja yang terkait seperti waqif, mauquf bih, mauquf alaih, dan sighat.

Kata Kunci : *Akad Wakaf, Asuransi Jiwa Syariah, Produk Takafulink Salam Wakaf.*

Abstract

Waqf in sharia insurance is used as the reason for the insurance waqf contract agreement. To see where the contract fell, it is necessary to pay attention to the instrument of the contract used and the application. Therefore, the presence of Islamic insurance policy waqf is the answer to how the application of waqf contract contracts that occur in the field, both in theory and practice. The purpose of this study is to analyze the application of waqf contracts in Takafulink Salam Waqf products at PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. The type of research in this study is using a qualitative narrative method. While the data collection techniques are through interviews and also documentation. All data can be seen the validity of the data and data analysis is carried out. The result of this study is that the Takafulink Salam Waqf product is another form of waqf in general that uses an insurance policy as an object for waqf. The application of the contract can be seen through the implementation of the waqf contract contract with a statement letter and agreement on the product application form which in the application form is related to the insurance and investment waqf application form. The application of the waqf contract in Takaful Insurance also concerns anyone who is related such as waqif, mauquf bih, mauquf alaih, and sighat.

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: donyburhan@trunojoyo.ac.id

Keyword : *Application of Waqf Contract, sharia life insurance, Takafulin Salam Waqf*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun dan mengembangkan wakaf, jika semua elemen seperti pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya bersatu dan juga bahu-membahu dalam melakukan gerakan untuk mengembangkan wakaf uang (produktif). Karena jumlah umat Islam yang terbesar diseluruh dunia merupakan asset yang sangat besar untuk menghimpun dan mengembangkan wakaf.

Wakaf telah disyariatkan dan sudah dipraktikan oleh umat Islam di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam yang ada di negara Indonesia. Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial dalam sepanjang sejarah Islam. Wakaf juga mempunyai fungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, madrasah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan sekalipun. (Munir, 2015)

Terkait dengan persoalan wakaf, disini pemerintah juga memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf karena selama ini tradisi dari masyarakat Indonesia khususnya yang berada dipedalaman dalam pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat konsumtif dan pengelolaan secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah masih belum maksimal. Selain itu juga banyak sekali persepsi dari masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat dengan pemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, adanya dukungan melalui peraturan Undang-Undang dari pemerintah yang sudah disebutkan diatas dapat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang sangat maksimal untuk kesejahteraan umum dengan harapan bisa membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah perusahaan asuransi syariah, data statistik LKNB syariah menyebutkan bahwa perkembangan industri asuransi syariah pada tahun 2019 tercatat pertumbuhan positif dengan total aset sebesar 5.903 triliun rupiah dari tahun sebelumnya dengan kenaikan 5,02%. (Hariyanto, 2020)

Berdasarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi, dimana pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau yang biasa disebut dengan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang terbebas dari unsur gharar, maisir, riba, zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat. (Burhanuddin, 2013)

Asuransi bagi masyarakat modern dianggap sebagai salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan financial dan juga untuk menjamin perlindungan diri dan harta benda dari musibah yang akan datang. Namun demikian juga banyak masyarakat yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi. Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah yang tidak bisa terduga seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah mengalami musibah meninggal dunia. (Nopriansyah, 2016)

Adapun perbedaaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dimana asuransi syariah ini menggunakan konsep *Takaful*, yang bertumpu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tentu saja memberi perlindungan. Sedangkan dengan asuransi konvensional disini dengan dasar kesepakatannya adalah juala beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat di investasi dananya. Di *Takaful* sendiri investasi dananya menggunakan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (*mūdhārābāh*) sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja menggunakan sistem bunga atau riba. (Nasution, 2006)

Di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang menawarkan program asuransi yang dikemas dalam berbagai produk yang menarik minat masyarakat. Dengan produk yang menarik masyarakat semakin terpicat untuk mengikuti program asuransi, terlebih masyarakat juga menyadari pentingnya mempunyai asuransi bagi mereka untuk melindungi diri dari risiko yang akan timbul. Hal inilah yang dapat menimbulkan perkembangan industri asuransi di Indonesia mengalami kemajuan setiap tahunnya. tetapi saat ini banyak sekali perusahaan asuransi umum yang mengarah kepada asuransi syariah karena mereka tahu bahwa di Indonesia sendiri saat ini asuransi syariah sangat melesat begitu cepat. Namun, sayangnya kebanyakan dari mereka menganggap bahwa perusahaan asuransi syariah yang mereka jalankan hanyalah sebatas bisnis saja melainkan bukan membuat perusahaan asuransi syariah tersebut benar-benar mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan asuransi takaful keluarga, asuransi ini benar-benar perusahaan asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau

murni syariah. Dan di asuransi takaful juga menggunakan prinsip kejujuran, dimana pengambilan premi, ujah maupun *tabarru'* akan diberitahukan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Peluncuran asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi yang terdapat pada produk asuransi jiwa syariah. Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah ini berbentuk polis asuransi syariah yang di dalamnya terdapat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh si pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Selain untuk memperoleh perlindungan diri dari musibah maupun risiko yang akan datang, wakaf asuransi syariah menghadirkan sistem investasi dengan pengelolaannya secara syariah juga. Kesesuaian dalam pengelolaan investasi dengan berdasarkan prinsip syariah juga merupakan faktor utama sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah.

Dalam perusahaan asuransi syariah saat ini memanfaatkan peluang inovasi dengan mengeluarkan produk asuransi yang berkaitan dengan wakaf tunai. Tentu saja dengan adanya peluang tersebut, dua lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga asuransi syariah dan lembaga wakaf yang berkolaborasi dan menghasilkan produk baru yang dikenal dengan produk wakaf asuransi. Asuransi wakaf pada asuransi syariah merupakan inovasi produk yang menjadikan wakaf sebagai alasan dilakukannya perjanjian kontrak akad asuransi.

Dalam prinsip *insurable interest* dimana prinsip ini nasabah melakukan kontrak akad asuransi harus jelas apa yang akan diasuransikan agar nasabah asuransi mendapatkan klaim asuransi ketika terkena musibah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di asuransi Takaful wakaf wasiat polis asuransi nasabah tidak mendapatkan klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut karena polis asuransi tidak mendapatkan klaim pergantian apapun apabila nasabah tersebut sakit selama masih dalam masa kontrak asuransi tersebut kecuali nasabah tersebut menambah manfaat tambahan.

Kehadiran wakaf polis asuransi syariah merupakan solusi terbaik terhadap wakaf dimasyarakat muslim. Dalam kontrak secara syariah, setiap terjadinya transaksi maka akan terjadi salah satu dari tiga hal yaitu, kontrak sah, kontraknya *fasad* (cacat) dan akadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrument dari akad yang dipakai dan sebagaimana aplikasinya. Maka dari itu hadirnya wakaf polis asuransi syariah menjadi jawaban terhadap bagaimana penerapan kontrak akad wakaf yang terjadi di lapangan baik secara teori wakaf maupun praktek. Sehingga bertambah kepercayaan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat melaksanakan wakaf polis asuransi jiwa syariah dengan benar sesuai prinsip syariah khususnya dalam

kontrak akad wakaf yang terjadi antara nasabah dengan pihak asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan analisis penerapan wakaf dari sisi asuransi khususnya dari asuransi syariah dalam produk wakaf.

KAJIAN LITERATUR

Wakaf

Menurut Bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis (tertawan) dan al-man'ū (mencegah). Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan waqf sebagaimana yang didefinisikan oleh para salah satu ulama diantaranya adalah menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah : (Suhendi, 2013)

مَوْجُودٍ مُّبَاحٍ مُصْرَفٍ عَلَى رَقَبَتِهِ فِي التَّصْرَفِ بِقُطْعِ عَيْنِهِ بَقَاءً مَعَ بِهِ نَتْفَاحٌ إِلَّا يُمَكِّنُ لِ مَا حَبَسَ

Artinya :“penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushif (pengelola) yang dibolehkan adanya.”

Di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 1 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Rozalinda, 2016)

Wakaf uang dapat diartikan penyerahan hak milik yang berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok, lembaga nadzir, atau badan hukum untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi nilai aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf alaih* sesuai dengan permintaan *waqif* yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. (Diana, 2012)

Asuransi

Kata asuransi, dalam bahasa Arab disebut dengan *at-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Adapun istilah *takaful* yang lebih dikenal di Indonesia berasal dari kata *kafala*, yang berarti menanggung. Dari kata *kafala* kemudian dikembangkan menjadi kata *takaful* yang berarti saling menanggung. Asuransi menurut KUH Dagang Indonesia pasal 246, pengertian asuransi adalah perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. (Ismanto, 2016)

Sedangkan pengertian asuransi syariah lebih menekankan pada makna tolong-menolong antar sesama peserta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*). Usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (MUI, 2001)

Tafakul

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin atau penanggung individu yang lain jika musibah datang menipu, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan finansial atau iuran kebajikan (*tabrru'*). (Anwar, 2007)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif sering kali disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dan disebut juga sebagai metode studi kasus, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian badan antropologi budaya, dan juga data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. (Sugiono, 2017). Penelitian kualitatif adalah adanya interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain yang ditafsir berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara mencari makna semantis universal dari gejala yang sedang diteliti. Dan desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi dilapangan. (Rukin, 2019)

Tempat yang dijadikan suatu objek penelitian oleh peneliti bertempat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Jl. Raya Jemursasi No. 103D Kabupaten Surabaya dengan jangka waktu penelitian selama 2 bulan. Peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut karena perusahaan asuransi syariah ini memiliki lokasi dekat dengan lokasi peneliti yang nantinya dapat mempermudah proses penelitian dan proses pengambilan data.

Subjek penelitian adalah sebagai responden atau informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian. Subjek penelitian ini yaitu karyawan yang ada pada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga. Objek penelitian adalah suatu

tempat yang menjadikan titik perhatian dalam mendapatkan sumber data dengan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan tempat. Data primer (primary source) adalah sumber yang menghasilkan data. Data primer ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara melalui media komunikasi. (Darmawan, 2014). Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang melengkapi data primer. Bentuk data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian tentang penerapan wakaf dalam produk asuransi syariah dan juga dalam bentuk dokumentasi. (Sutinah, 2005)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. (Winarmi, 2018) Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian penerapan akad wakaf dalam produk Takafulink Salam Wakaf pada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

Dokumen merupakan catatan seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dan dokumen juga terkait dengan orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan penelitian adalah sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen juga dapat berupa bentuk teks tertulis, gambar, artefact, maupun foto. Dokumen ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal. (Yusuf, 2014)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, *Display Data*, Kesimpulan atau Verifikasi. Untuk mendukung analisis tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai penerapan akad wakaf dalam produk Takafulink Salam Wakaf pada di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

PEMBAHASAN

PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya pada tahun 1995 pertama kali didirikan di masjid Al-Falah Jl. Darmo. Pengurus masjid Al-Falah sangat mendukung adanya asuransi takaful keluarga. Bukan hanya pengurus masjid saja yang sangat mendukung tetapi juga dengan masyarakat sekitar terutama orang muslim saja sangat mendukung adanya PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya bisa bersosialisasi tentang Asuransi Syariah melalui syi'ar di masjid Al-Falah. PT Asuransi Takaful mulai memperkenalkan asuransi syariah kepada jama'ah masjid Al-Falah secara bertahap.

Pada tahun ini PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya harus bisa bersaing dengan Bumi Asih dimana perusahaan tersebut yang berkembang terlebih dahulu. Namun asuransi takaful keluarga tidak mudah patah semangat karena niat perusahaan adalah menyebarkan kebenaran di jalan Allah serta tujuan perusahaan adalah bersifat ta'awun (tolong-menolong). Kemudian pada tahun 1996 ada seorang pengusaha yang menawarkan rukonya secara gratis namun hanya sekitar 6 bulan saja. Setelah itu asuransi takaful membayar sewa dengan harga normal.

PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak diperkenankan untuk memiliki inventory berupa bangunan dikantor cabang karena apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka susah untuk menjual bangunan tersebut, sehingga sampai sekarang asuransi Takaful Keluarga hanya berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di beberapa kota di Indonesia seperti; Yogyakarta, Purwokerto, dan sebagainya.

Kini, seiring pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap stakeholders dengan menghadiri kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah.

Pada perusahaan asuransi Takaful Keluarga produk Takafulink Salam Wakaf merupakan turunan dari produk Takafulink Salam dimana dalam produk tersebut memberikan proteksi dan investasi yang optimal. Wakaf dalam Asuransi Takaful Keluarga akan dikelola oleh Badan Pengelola Wakaf (nadzir wakaf) yang sudah mempunyai sertifikat dari BWI. Sehingga yang membedakan hanya di akhir produk yang mana hasil dari manfaat investasi akan diwakafkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga produk ini merupakan produk turunan dari Takafulink Salam, tentunya tidak jauh beda dengan sistem pengelolanya. Baik dari segi premi, masa perjanjian asuransi, jenis investasi yang dipilih dan juga manfaat tambahan yang disediakan.

Dalam sistem pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf pada PT Asuransi Takafu Keluarga. Dimana peserta (nasabah) bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan perusahaan sebagai mudharib (Pengelola dana). Dana wakaf ini merupakan dana yang dikumpulkan dari peserta (nasabah) melalui hasil investasi peserta. Peserta dapat menyicil premi dan mendapatkan proteksi ketika peserta terkena musibah dengan syarat mengajukan klaim pada pihak asuransi Takaful.

Dalam mekanisme pengelolaan dana wakaf pada Badan Pengelola Wakaf, dimana nasabah memberikan kontribusi dana kepada pihak asuransi Takaful Keluarga, kemudian pihak asuransi Takaful menginvestasikan dana tersebut. setelah tu, pihak asuransi Takaful menyerahkan dana tersebut kepada Badan Pengelola Wakaf (nadzir wakaf) yang sudah dipilih peserta untuk dikelola.

Jadi dalam pengelolaan dana wakaf yang dikelola oleh Badan Pengelola Wakaf harus mempunyai sertifikat badan hukum resmi atau harus mempunyai sertifikat dari BWI. Namun, jika tidak mempunyai sertifikat penunjukan nadzir tetapi dalam pengelolaan wakaf tersebut sudah profesional maka itu diperbolehkan.

Dana wakaf akan diserahkan kepada lembaga wakaf ketika nasabah telah habis masa akad atau peserta mengalami musibah meninggal dunia, dan dana wakaf tersebut akan diserahkan oleh pihak Takaful kepada lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan BWI atau yayasan-yayasan.

Berdasarkan skema diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Takafulink Salam Wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya adalah:

- (1) Nasabah mendaftar sebagai peserta takafulink salam wakaf, setelah terdaftar dan membayar premi, pihak Takaful Keluarga mengelola dana nasabah dengan menggunakan akad wakalah bil ujah.
- (2) Kemudian premi akan disalurkan kedalam dana tabarru', dana investasi dan ujah. Dana investasi akan dikelola dan disebut dengan manfaat investasi. Sedangkan dana tabarru' digunakan ketika ada klaim dari peserta yang disebut dengan manfaat takaful. Dan dana ujah menjadi hak PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai pengelola dana.
- (3) Dana yang sudah terkumpul akan diinvestasikan pada instrumen syariah dengan menggunakan akad tijarah.
- (4) Hasil investasi tersebut akan diwakafkan pada saat masa polis asuransi berakhir. Begitu juga dengan manfaat takaful akan diwakafkan pada saat masa asuransi berakhir karena peserta mengalami musibah meninggal dunia. Dan besarnya jumlah wakaf sesuai dengan ketentuan pada saat masa akad dan tidak boleh melebihi 33% untuk manfaat wakaf asuransi dan 45% untuk manfaat investasi kecuali dengan persetujuan ahli waris.
- (5) Sisa dari dana wakaf akan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk dana hibah (santunan) ketika peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa akad.
- (6) Dana wakaf yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada lembaga wakaf (nadzir wakaf) untuk di kelola.

Ilustrasi Takafulink Salam Wakaf

Untuk dapat mengetahui produk Takafulink Salam Wakaf lebih dalam. Berikut adalah contoh ilustrasi untuk produk Takafulink Salam Wakaf.

Produk takafulink salam wakaf hadir setelah hadirnya Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwanya tentang diperbolehkannya wakaf manfaat asuransi dan juga manfaat investasi. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembuatan dan sebagai pedoman dalam ketentuan produk takafulink salam wakaf di asuransi jiwa syariah.

Hal serupa dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian dengan Bapak Jainul selaku bagian *Agency* asuransi Takaful, menjelaskan bahwa:

“Dalam produk Takafulink Salam Wakaf yang ada di asuransi syariah ini merupakan salah satu produk yang benar-benar sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI yang mengeluarkan fatwanya yaitu No. 106/DSN-MUI/X/2016 dimana menjelaskan tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2016.”

“Ada juga produk lain yang berada di asuransi syariah lain semisal gitu ya.. itu juga mempunyai produk takafulink salam biasa tetapi didalam produk tersebut ada perikatan lagi seperti perlu adanya akte notaris. Tetapi kalo di takaful keluarga sudah tidak memerlukan akte notaris karena sudah termaktub didalam fatwa DSM-MUI .”

Jadi dapat disimpulkan terkait fatwa wakaf ini lebih menekankan kepada istilah wakaf manfaat asuransi serta manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dan juga sudah sesuai dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu no.106/X/2016 maka produk ini sudah sangat layak untuk dipasarkan.

Produk ini merupakan produk terbaru dari PT Asuransi Takaful Keluarga dimana produk ini mulai muncul pada tahun 2017 dan sampai saat ini merupakan salah satu produk yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hadirnya produk Takafulink Salam Wakaf merupakan solusi bagi para umat muslim yang ingin melakukan wakaf tetapi belum mempunyai aset yang cukup untuk diwakafkan.

Namun ada juga produk lain yang berada di perusahaan asuransi syariah lain yang mana juga mempunyai produk Takafulink Salam biasa tetapi didalam produk tersebut ada perikatan lagi seperti perlu adanya akte notaris. Tetapi kalau di Takaful sudah tidak memerlukan akte notaris karena sudah termaktub didalam fatwa DSN-MUI.

Dari proses pengumpulan data yang sudah dilakukan oleh peneliti dan juga yang sudah dijelaskan diatas secara terperinci bahwasannya dengan produk Takafulink Salam Wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga yang mana produk ini merupakan produk asuransi dengan jenis unit link yang mengandung unsur proteksi, investasi dan juga wakaf. Wakaf dalam produk asuransi syariah ini dibuat dalam bentuk polis asuransi sehingga sering dikenal dengan wakaf polis asuransi. Dalam

produk Takafulink Salam Wakaf ini yang diwakafkan dalam bentuk polis asuransi adalah manfaat asuransi dan manfaat investasinya. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan juga manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah yang menjelaskan bagaimana manfaat asuransi yang digunakan adalah dana yang bersumber dari rekening tabarru' dan diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Sedangkan manfaat investasi yaitu sejumlah dana yang akan diberikan perusahaan kepada peserta yang berasal dari dana investasi dan hasil investasinya.

Dalam penerapan akad wakaf yang ada di produk Takafulink Salam Wakaf ini pelaksanaan akad wakaf dapat dilihat dari surat pernyataan dan perjanjian form aplikasi produk tersebut yang mana dalam form aplikasi itu terkait formulir aplikasi wakaf asuransi dan juga investasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas bahwasannya di dalam form aplikasi produk Takafulink Salam Wakaf tersebut peserta menunjuk sendiri pihak nadzir sebagai pengelola dana wakaf jika peserta Takaful tersebut merasa kebingungan dalam penentuan Lembaga Wakaf atau nadzir wakaf maka dari pihak Takaful akan menyarankan lembaga wakaf yang dimiliki oleh Takaful Keluarga sendiri yaitu Yayasan Amanah Takaful yang berada di Jakarta Pusat dan yayasan ini sudah bekerjasama dengan Badan Pengelola Wakaf Indonesia. Kemudian setelah peserta memilih lembaga wakaf, peserta juga menyatakan besarnya prosentase manfaat asuransi dan manfaat investasi yang akan diwakafkan dengan persetujuan para ahli waris. Dalam penentuan besar prosentase tersebut juga mengacu ke dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dimana dalam penentuan besar prosentase manfaat asuransi maksimal 45% dari manfaat meninggal dunia yang diberikan kepada nadzir, sedangkan untuk manfaat investasi adalah maksimal 33% dari saldo investasi yang akan diwakafkan atau diberikan kepada nadzir untuk dikelola. Tetapi jika peserta mengalami musibah meninggal dunia dan peserta ingin manfaat wakaf diberikan kepada nadzir 100% maka itu diperbolehkan tetapi itu diluar konteks dari produk Takafulink Salam Wakaf itu sendiri tetapi akan ada endorsmen atau penyesuaian dan juga statement hukumnya.

Dengan disahkannya melalui form aplikasi surat pernyataan dan kuasa hukum wakaf tersebut dapat diartikan bahwa kedua belah pihak saling berakad (berjanji). Dimana pihak yang berjanji (peserta) akan melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya yaitu dengan menunaikan janji pada waktu yang sudah ditetapkan di awal akad. Begitu juga dengan kewajiban pihak yang menerima dana wakaf (nadzir), pihak nadzir juga harus menerima dan memenuhi amanah dari janji yang sudah dilimpahkan kepadanya. Maka dari itu selain peserta (wakif) yang

berkewajiban untuk memenuhi janji tersebut, pihak nadzir juga berkewajiban menyatakan kesanggupan dan berjanji akan melakukan seluruh ketentuan didalam akad wakaf tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Penerapan akad wakaf dalam produk Takafulink Salam Wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Hasil Penelitian ini adalah produk Takafulink Salan Wakaf merupakan bentuk lain dari wakaf pada umumnya yang menggunakan polis asuransi sebagai objek untuk diwakafkan. Produk Takafulink Salam Wakaf ini menghadirkan manfaat proteksi atas risiko hidup dan manfaat investasi. Dan produk ini merupakan salah satu produk asuransi Takaful yang sesuai dengan DSN-MUI yang mengeluarkan fatwanya yaitu No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang manfaat asuransi dan juga manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2016. Sistem pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf pada Asuransi takaful Keluarga adalah sebagai fasilitator dalam pengelolaan. Dimana peserta sebgai pemilik (shahibul mal) dan asuransi takaful sebagai pengelola (mudharib). Jadi nasabah memberikan kontribusi dana kepada pihak asuransi Takaful untuk dikelola melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. kemudian pihak asuransi Takaful menyerahkan dana wakaf tersebut kepada Badan Pengelola Wakaf yang sudah dipilih oleh peserta untuk dikelola. untuk fitur wakaf ini sangat berpotensi karena wakaf ini memiliki prinsip tolong-menolong yang menjadi kaidah dasar pada asuransi syariah. Wakaf juga dapat memberikan manfaat dan berkah yang berlipat bagi masyarakat dan pahala yang terus mengalir bagi orang yang berwakaf. Maka dari itu fitur wakaf dalam polis asuransi syariah ini menjadikan wakaf sebagai fitur yang sangat berpotensi jika dilihat secara luas apalagi di pasar Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2007). Asuransi Syariah, Halal & Maslahat. Dalam K. Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Solo: Penerbit Tiga Serangkai.
- Burhanuddin. (2013). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Peransuransian di Indonesia, De Jure. *Syariah dan Hukum*.
- Darmawan, D. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Dalam D. Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Diana, I. N. (2012). Hadis-Hadis Ekonomi. Dalam I. N. Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Pers Anggota IKAPI.
- Hariyanto. (2020, Maret Kamis). Diambil kembali dari Perkembangan Industri Asuransi Syariah Membanggakan di Tahun 2019:

- <https://www.industry.co.id/read/62257/perkembangan-industri-asuransi-syariah-membanggakan-di-tahun-2019>
- Ismanto, K. (2016). Asuransi: Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Dalam K. Ismanto, *Asuransi: Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MUI, D. S. (2001, Oktober Rabu). 5. Diambil kembali dari Pedoman Umum Asuransi Syariah: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/12>
- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Qura*, 95.
- Nasution, M. E. (2006). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam . Dalam M. E. Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nopriansyah, W. (2016). Asuransi Syariah. Dalam W. Nopriansyah, *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. Dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Dalam Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RnD. Dalam Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RnD*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendi, H. (2013). Fiqh Muamalah. Dalam H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutinah, B. S. (2005). Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Dalam B. S. Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (hal. 55). Jakarta: Prenamedia.
- Winarmi, E. W. (2018). Teori Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D. Dalam E. W. Winarmi, *Teori Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (hal. 158). Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan . Jakarta: Prenadamedia.